



UPT Puskesmas Simpang Rusa

Jl. Raya Membalong KM 30 Desa Simpang Rusa 33452 081949423949

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas
Simpang Rusa

Standar Pelayanan Konseling Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

- 1) Membawa Rujukan internal
- 2) Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/KK) /fotocopy)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pasien/Pengguna layanan menuju Ruang pemeriksaan kesehatan untuk melakukan konseling/konsultasi sesuai kebutuhannya
- 2) Dokter merujuk pasien ke petugas konseling terpadu untuk dilakukan konseling lebih lanjut terhadap pasien/ kasus tertentu
- 3) Petugas konseling meminta pasien untuk menunjukkan kartu identitas dan persyaratan pelayanan
- 4) Petugas konseling melakukan konseling sesuai dengan kebutuhan pasien/pengguna layanan
- 5) Petugas konseling membuat rencana tindak lanjut hasil konseling

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi Kesehatan

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Simpang Rusa

Jl. Raya Membalong KM 30 Desa Simpang Rusa 33452 081949423949

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas
Simpang Rusa

1. Menyampaikan pengaduan dan saran secara tertulis melalui kotak kritik dan saran
2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung kepada petugas atau secara tidak secara langsung melalui :

SMS/Telp : 081949423949

Email : pkmsprs3@gmail.com